

## **HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP HARTA MENURUT ISLAM**

**DESMAL FAJRI, S.Ag., M.H.**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat  
E-mail: uldesmal@gmail.com

### **ABSTRAK**

Harta pada hakikatnya hanya milik Allah, manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta sehingga dapat bermanfaat bagi diri dan orang lain. Tulisan ini bermaksud menjelaskan hak dan kewajiban terhadap harta menurut Islam. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab terhadap harta dalam Islam antara lain: melandaskan harta kepada *tauhid mulkiyah*, harta adalah amanah Allah, cinta kepada harta dalam rangka cinta kepada Allah, sumber harta harus halal dan baik, cara memperoleh harta harus dengan cara halal dan baik, penggunaan harta dengan tujuan sesuai *syar'i*, sebagian harta diinfakkan kepada fakir, miskin, yatim, dan lain-lain, mempertanggungjawabkan sumber, cara memperoleh dan penggunaannya, mempertanggungjawabkan harta di dunia dan akhirat, tidak boleh boros, tamak atau rakus.

**Kata kunci:** hak, kewajiban, harta, Islam.

### **A. PENDAHULUAN**

Bumi dan segala yang ada di dalamnya pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah Swt {Q.S. Ali Imran (3):189}, namun semua itu dikaruniakan untuk kesejahteraan hidup manusia {Q.S. Al-baqarah (2):29}. Untuk mendapatkan karunia Allah itu tidak langsung diturunkan dari langit dan tidak dikeluarkan dari bumi tetapi diperlukan usaha untuk mendapatkannya. Setelah berusaha dan bekerja, kemudian menghasilkan yang disebut dengan harta. Terhadap harta yang diperoleh dan dimiliki, manusia mempunyai pertanggungjawaban baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, karena

dalam harta itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan seperti hak anak yatim, fakir, miskin dan lain-lain.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan memiliki kecenderungan mencintai harta benda. Kebutuhan manusia terhadap harta memang tidak dapat dipisahkan. Harta dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, memaksimalkan pelaksanaan *'ubudiyah*, dan salah satu sarana meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada hakikatnya, harta yang Allah Swt berikan kepada manusia bertujuan memaksimalkan tujuan hidup manusia yaitu mewujudkan peribadatan kepada Allah Swt.

Harta bagaikan pisau bermata dua. Harta dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat semarak, menggembirakan, mengakrabkan, dan banyak hal sifat positif. Sebaliknya, harta juga bisa merusak, merobohkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan kekerabatan, pertempuran, pembunuhan, fitnah, dan keburukan lainnya (Hafidhuddin, 2009: 8-9). Oleh karenanya, Islam mengatur manusia dalam mencari harta benda. Harta yang boleh dikonsumsi adalah harta yang baik lagi halal, yaitu harta yang zatnya, cara memperolehnya dan mengalokasikannya sesuai dengan panduan syariat Islam.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan, yakni: bagaimanakah tanggung jawab atau hak dan kewajiban seorang muslim terhadap harta dalam Islam? Dengan memberi jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini bisa memberi wawasan kepada manusia pada umumnya dan umat muslim khususnya, sehingga dapat memahami implikasi cara mendapatkan dan penggunaan harta secara maksimal sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

---

## C. PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Harta

Harta dalam bahasa Arab adalah *al-maal* yang berarti condong, cenderung dan miring, dalam hal ini adalah kecenderungan manusia untuk memiliki dan menguasai harta. Dan harta yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak yakni manfaat semisal yang berada pada kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Dan sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bias dikatakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang di bumi (Zuhaili, 1989: 40).

Sedangkan definisi harta secara istilah terbagi menjadi dua pendapat ulama fiqh, yaitu:

- a. Pendapat ulama Hanafiyah. Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Menurutnya, harta memiliki dua unsur: *pertama*, harta dapat dikuasai dan dipelihara; *kedua*, harta yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Menurut Ibnu Abidin,

harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dipergunakan pada saat yang dibutuhkan (Abidin: 534).

- b. Pendapat Jumhur. Menurut mereka, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Atau segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta. Menurut al-Syathibi, harta adalah materi yang dapat dikuasai dan memberikan nilai manfaat (Al-Syathibi:332). Dan Imam Syafi'i menjelaskan, harta adalah materi yang berharga dan dapat dijadikan sebagai alat tukar di dalam kegiatan jual beli (Abdi Salam:184).

Dari definisi harta di atas, ada beberapa perbedaan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Jumhur, yaitu tentang benda yang tidak berwujud akan tetapi memberikan nilai manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat sesuatu yang dapat dimiliki akan tetapi tidak bisa dikatakan sebagai harta. Sedangkan Jumhur berpendapat, manfaat adalah termasuk dari harta, sebab yang terpenting adalah manfaatnya, bukan wujud materinya (Syafei, 2006:23). Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah kegunaan

yang dihasilkan dari materi, seperti rumah memberikan kegunaan kepada pemiliknya untuk ditempati. Adapun hak yang ditetapkan oleh syari'ah kepada seseorang yang menguasai harta terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, hak untuk meminum, makan dan seterusnya. Akan tetapi, terkadang tidak dikaitkan dengan harta, seperti hak asuh. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak yang dikaitkan dengan harta tidak dapat dikatakan sebagai harta, karena tidak dapat dikuasai dan disimpan materi zatnya. Meskipun hak milik dapat dikuasai, namun seiring waktu akan hilang sedikit demi sedikit, hal itu disebabkan karena sifatnya yang abstrak, tidak berwujud. Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa hak milik dan manfaat dapat dipandang sebagai harta, sebab dapat dikuasai dengan cara menguasai pokoknya, dan karena dimaksud dari harta itu adalah manfaat dan kegunaannya.

Dalam sistem ekonomi Islam, harta adalah materi yang kepemilikan mutlakanya berada di tangan Allah Swt dan pengelolaannya berada di tangan manusia. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Ma'idah (5) ayat 18, yang artinya: "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan-

an antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).” Q.S. Thaha (20) ayat 6, yang artinya: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.”

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Swt dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah Swt. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah tentang harta. Inilah landasan syari’at yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu aturan Allah Swt (al-Assal, 1999:44).

Kalau manusia yang dipercaya untuk menjadi khalifah atas pengelolaan harta tidak lagi menepati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, Allah Swt memiliki kuasa untuk dapat menggantinya dengan orang lain. Allah Swt berfirman dalam surat Muhammad (47) ayat 38, yang artinya: “Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah.

Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya, sedangkan kamu adalah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya, Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.”

Dalam sistem ekonomi Islam, harta juga dijadikan *wasilah* untuk mendukung kegiatan ibadah maupun *muamalah*. Dalam hal ini Allah swt menjadikan harta sebagai *wasilah* untuk mendukung instrumen zakat, infak dan sedekah. Hal ini termaktub dalam firman Allah Swt surat Ali Imran (3) ayat 134, yang artinya: “Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dalam sistem ekonomi Islam, harta merupakan modal atau faktor produksi penting, tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah manusia itu sendiri, dan menempatkan alam sebagai modal dan faktor produksi yang kedua. Memang betul adanya bahwa

modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar produktivitas dan kemanfaatan harta terus ada.

Dalam sistem ekonomi Islam, harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, di antaranya adalah (Suhendi, 1997:30):

- a. Untuk mendukung kegiatan peribadatan seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang ibadah shalat.
- b. Untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah swt, seperti bersedekah dengan harta.
- c. Untuk kelangsungan hidup dan estafet kehidupan.
- d. Untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam sistem ekonomi Islam, cara memperoleh harta juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang patut diperhatikan di saat mencari nafkah atau bekerja (Djamil, 2013:183-184). Dalam hal ini Allah Swt dalam firman-Nya surat al-

Baqarah (2) ayat 188, yang artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahu.”

Dalam sistem ekonomi Islam juga diatur bagaimana cara mendapatkan harta sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam hal ini ada beberapa cara untuk mendapatkan harta, di antaranya adalah:

- a. Bercocok tanam dan menghidupkan tanah yang mati. Rasulullah Saw bersabda, artinya: “Tak seorang muslim pun yang menanam tanaman, lalu dimakan oleh seekor burung, manusia dan hewan, kecuali baginya merupakan bentuk sedekah.” (H.R. Bukhari dan Muslim dalam al-Baihaqi:87). Dari hadits ini jelas bahwa orang yang bercocok tanam akan bersedekah terus-menerus, sebab tidak mungkin ada satu tanaman pun yang tidak termakan oleh burung, manusia ataupun hewan lainnya. Usaha dengan

- bercocok tanam mengandung semacam penyerahan diri kepada Allah Swt, karena telah mengelola tanah dan menebar bibit dan mengairinya, penyerahan diri itu ada pada saat menunggu tanaman itu tumbuh dan berbuah (al-Assal, 1999:55). Adapun hadits yang menerangkan tentang menghidupkan tanah yang mati, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, yang artinya: “Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu miliknya.” (al-Bukhari: 822). Para ulama fiqh sepakat bahwa menghidupkan tanah mati merupakan sebab untuk memilikinya. Bahkan mereka menyatakan, untuk memilikinya tidak diperlukan izin dari pemerintah.
- b. Bekerja. Rasulullah Saw bersabda, yang artinya: “Tidak seorangpun memakan satu makanan yang lebih baik kecuali dari hasil kerjanya sendiri karena sesungguhnya Nabi Daud As makan dari hasil kerjanya sendiri.” (H.R. Bukhari:730).
- c. Akad perpindahan hak milik, seperti jual-beli (Lubis, 2012:139). Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, yang artinya: “Kedua belah pihak

memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah, maka jika keduanya jujur diberkahi mereka keduanya di dalam transaksi jual beli itu. Akan tetapi jika keduanya berdusta dan curang, saling menyembunyikan, maka keberkahan itu akan hilang dari transaksi jual beli itu” (H.R. Muslim:10).

- d. Dengan cara waris dan lainnya.
- e. Dengan cara penantian, seperti kedudukan istri dan yang menantikan hak nafkah dari seorang kepala rumah tangga (al-Assal, 1999:56).

## **2. Tanggung Jawab Seorang Muslim terhadap Harta**

Harta-benda memang merupakan kebutuhan hidup yang sangat dicintai manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran (3) ayat 14, yang artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Ayat di atas menunjukkan bahwa harta merupakan perhiasan dan kese-

nangan hidup di dunia yang diberikan Allah kepada manusia. Ada beberapa tanggung jawab manusia terhadap harta dan kesenangan yang diberikan Allah Swt, sebagai berikut:

- a. Landasan harta-benda adalah *tauhid mulkiyah*, yaitu meyakini hanya ada satu Sang Pemilik, yaitu Allah *al-Maalik* yang memiliki seluruh isi jagat alam raya ini, termasuk harta benda, nyawa, dan tubuh kita. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 156, yang artinya: “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.” Q.S. al-Baqarah (2) ayat 284, yang artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi....”
- b. Harta-benda merupakan *amanah* (titipan, barang pinjaman) dari Allah. Sesungguhnya manusia di dunia ini tidak memilikinya tetapi dia hanya dititipi atau dipinjami harta-benda oleh Allah, sehingga sifatnya hanya sangat sementara. Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 58, yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyu-

ruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Ahzab (33) ayat 72, yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”

- c. Cinta kepada harta-benda harus dalam rangka *cinta* kepada Allah, Sang Pemilik harta yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah (9) ayat 24, yang artinya: “Katakanlah: ‘Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari ber-

- jihaad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya'. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”
- d. Sumber harta-benda yang dicari harus merupakan sumber yang diizinkan Allah, yaitu *sumber halaalan-thayyiban*. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 168, yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 172, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”
- e. Cara memperoleh harta-benda harus dengan cara yang diizinkan oleh Allah, yaitu *cara halaalan-thayyiban* atau *tidak penipuan*. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282-283, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah



kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia ber-

takwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

- f. Penggunaan atau pembelanjaan harta-benda harus dengan jalan dan tujuan yang diizinkan Allah, yaitu *jalan-tujuan halaalan-thayyiban*. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 261, yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." Allah juga berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
- g. Sebagian harta-benda harus diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya seperti *keluarga dekat, fakir, miskin, yatim, gharim*, dan sebagainya. Hal ini diatur khusus dalam peraturan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 177, yang artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” Allah juga berfirman dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 60, yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
- h. Manusia harus mempertanggungjawabkan sumber, cara mencari, dan penggunaan harta-bendanya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl (16) ayat 93, yang artinya: “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” Allah juga berfirman dalam Q.S. At-Takaatsur (102) ayat 8, yang artinya: “Kemu-

---

dian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).”

- i. Manusia juga harus *mempertanggungjawabkan harta-bendanya di dunia dan akhirat*. Tanggung jawab di dunia diberikan kepada, misalnya, masyarakat, pemerintah, atasan, orangtua, dan sebagainya. Tanggung jawab di akhirat diberikan kepada Allah Swt. Beasiswa yang diterima oleh para peserta program studi lanjut harus dipertanggungjawabkan di dunia, misalnya kepada pemerintah, dalam bentuk harus selesai studi dengan baik, dan dipertanggungjawabkan di akhirat kepada Allah Swt. Allah berfirman dalam surat At-Taubah (9) ayat 105, yang artinya: “Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’” Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Zalzalah (99) ayat 7-8, yang artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula.”

- j. Manusia *dilarang berlaku berlebihan* (rakus, serakah) dalam harta-bendanya. Prinsip kesepuluh ini sering dilupakan manusia. Apalagi dalam dunia materialisme-kapitalisme sekarang ini, prinsip terakhir ini semakin jelas dilanggar. Krisis ekonomi (keuangan) global saat ini, yang merupakan peringatan dari Allah Swt, agar dipakai sebagai pelajaran supaya tidak melanggar prinsip ini. Allah Swt melarang rakus-serakah dalam surat *at-Taakaatsuur* (102) sampai tiga kali larangan (*kallaa, kallaa, kallaa*).

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang muslim berkaitan dengan harta yang dimiliki sebagai berikut: (1) Melandaskan harta kepada *tauhid mulkiyah*. (2) Harta adalah amanah Allah. (3) Cinta kepada harta dalam rangka cinta kepada Allah. (4) Sumber harta

harus halal dan baik. (5) Cara memperoleh harta harus dengan cara halal dan baik. (6) Penggunaan harta dengan tujuan sesuai *syar'i*. (7) Sebagian harta diinfakkan kepada fakir, miskin, anak yatim, dan lain-lain. (8) Mempertanggungjawabkan sumber, cara memperoleh dan penggunaan harta. (9) Mempertanggungjawabkan harta di dunia dan akhirat. (10) Tidak boleh boros, tamak atau rakus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. *Hasyiatu Radu al-Mukhtar, Jilid 4*.
- al Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4*. Damaskus: Darul Fikri.
- al-Assal, Muhammad. 1999. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia.
- al-Baihaqi, Sunan. *Bab Fadlu al-Zari wa al-Ghorsu Iza Akala, Jilid 2*.
- al-Bukhari, Shahih. *Bab Kasbu al-Rojuli wa Amalihi Biyadihi, Jilid 2*.
- al-Bukhari, Shahih. *Bab Man Ahya Ardhon Mawatan, Jilid 2*.
- Alqur'anul Karim.
- Al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid 2*. Kairo: Musthofa Muhammad.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hafidhuddin, Didin. 2009. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Cetakan ke-4, Desember 2009. Bandung: Gema Insani.
- Lubis, Suharwardi K. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, Shahih. *Bab al-Sidu fi al-Ba'i, Jilid 5*.
- Rogibah, Dan Izudin bin. *al-Maqashid al-Syariyah al-Hosoh bi al-Tasyarufat al-Maliyah*.
- Salam, Ibnu Abdi. *Qawaid al-Ahkam fi Masholihu al-Anam, Jilid 1*. Beirut: Darul Jail.
- Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Syafei, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

shz